

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN.Trg dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut;

Kejadian ini bermula antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah terdakwa di jalan P.Suta Kanan RT.003 No.007 Desa Liang, Kec.Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Setelah berada di dalam kamar tidur saksi korban dibaringkan, selanjutnya oleh terdakwa dilakukan perbuatan sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor: VER/50/XII/2014 Rumkit Bhayangkara atas nama: “ISR”, Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: “AP”, dan Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama “ANA” pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Mauluddin M, Sp. F, bahwa para saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara;
2. Lalu selanjutnya perbuatan sebagaimana tersebut pada perbuatan pertama di atas

kembali dilakukan lagi oleh terdakwa secara terus-menerus masih pada bulan Januari 2016 sampai dengan sekira bulan Maret 2016 serta perbuatan tersebut selalu dilakukan terdakwa di dalam rumah terdakwa sendiri, terdakwa juga selalu mengatakan “awas kalau kau padeh ke mamak mu” sehingga hal tersebut membuat saksi korban yang berusia 8 tahun takut untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada ibu saksi korban, serta terdakwa menjanjikan saksi korban untuk membelikan baju, serta terdakwa juga memberikan saksi korban uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan uang tersebut selalu diberikan terdakwa setiap kali terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut kepada saksi korban;

3. Pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas saksi korban “NBJ” adalah berumur 8 (delapan) tahun, lahir di Liang (Kutai Kartanegara) pada tanggal 08 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 6402081607120002 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juni 2016 oleh Syaheipani selaku Pj.Kepala Desa Liang kabupaten Kutai Kartanegara.

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:

Kasus pencabulan ini terjadi pada bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan terdakwa “SS” dengan korbannya adalah “ISR”, “AP”, dan “ANA”. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bertempat di rumah terdakwa di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, saksi korban “ISR”, yang sedang bermain dipanggil

oleh terdakwa masuk ke dalam kamar.

2. Saat saksi korban “ISR” berada di dalam kamar, terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan dan akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor: VER/50/XII/2014 Rumkit Bhayangkara atas nama: “ISR”, Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama: “AP”, dan Nomor: VER/51/XII/2014/Rumkit Bhayangkara atas nama “ANA” pada tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Mauluddin M, Sp. F, bahwa saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara;

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, dan bukti-bukti. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, Fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN.Trg adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi korban “NBJ” maupun terdakwa mengakui telah ^{[[[}terjadi perbuatan pencabulan antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 sekira pukul 11.30 wita di dalam rumah terdakwa di jalan P.Suta Kanan RT.003 No.007 Desa Liang, Kec.Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa terdakwa mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh JPU;
3. Bahwa terdakwa kemudian mengulang-ulangi perbuatan pencabulan tersebut sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 yang mengakibatkan selaput dara Saksi korban “NBJ” robek (sudah tidak utuh lagi);
4. Bahwa terdakwa membujuk saksi korban yang berusia 8 tahun dengan menjanjikan Saksi korban “NBJ” akan dibelikan baju, serta terdakwa juga memberikan Saksi

korban “NBJ” uang sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang tersebut selalu diberikan terdakwa setiap kali terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut kepada Saksi korban “NBJ”;

5. Bahwa antara terdakwa dan Saksi korban “NBJ” tidak ada ikatan pernikahan;
6. Bahwa keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sadar dan mengetahui bahwa Saksi korban “NBJ” pada saat itu masih berumur 8 (delapan) tahun yang masih duduk dibangku kelas I SD;
7. Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN Nomor : 447/001/II/RSUD-DRKB/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Andika Adi Saputra, Sp.OG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Selaput dara yang robek disebabkan oleh masuknya benda tumpul ke dalam alat kelamin (vagina).

Fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pencabulan pada sekitar bulan Desember 2014, di rumah terdakwa sendiri di Dusun Berdikari I Desa Mata Allo, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa.
2. Bahwa kapan kejadian persisnya, tidak diketahui karena ketiga korban masih di bawah umur sehingga korban tidak mengetahui hari dan tanggal kejadiannya.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 sekitar jam 05.00 WITA subuh, ketika “ISR” hendak buang air kecil namun “ISR” menolak dan mengatakan alat kelaminnya sakit dan gatal, sehingga ibunya menanyakan kenapa seperti itu, dan Indira menjawab bahwa terdakwa “SS” memegang alat kelaminnya (sambil menunjuk alat kelaminnya).

4. Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul selain kepada “ISR”, juga kepada anak terdakwa “AP”, dan “ANA”;
5. Bahwa ketiga korban tersebut merasakan sakit apabila hendak buang air kecil;
6. Bahwa terdakwa sudah seringkali melakukan perbuatan tersebut terhadap para saksi korban;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami luka yakni berdasarkan: Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/50/XXI/2014 Rumkit Bhayangkara atas nama: “ISR”. Hasil Pemeriksaan: Tampak lecet geser pada selaput dara (hymen), tidak sampai dasar dan tidak berdarah. Tampak lecet geser pada serambi kemaluan pada bagian atas kanan. Korban tampak histeris dan ketakutan pada saat diperiksa.

Fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan dan telah dijabarkan penulis di atas, benar bahwa terdakwa “IR” dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap saksi korban “NBJ”. Sementara itu pada kasus lainnya terdakwa “SS” juga terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap korban “ISR”, “AP”, dan “ANA”.

Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut. Menurut penulis terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Permasalahan dalam kedua kasus di atas adalah Hakim pada kedua kasus tersebut di atas kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 11 (sebelas) tahun. Pada kasus terdakwa “IR” dijatuhkan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan korban seorang anak dibawah umur bernama “NBJ”. Secara berlanjut kasus kedua tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 (dua belas) tahun penjara, sedangkan putusan hakim adalah 9 (sembilan) tahun penjara.

Hal tersebut merupakan kekeliruan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak. Padahal pelaku melakukan tindak pidana terhadap anak, sangat berpotensi merusak masa depan anak. Fakta di persidangan putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm bahwa perbuatan cabul secara berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa “SS” terhadap 3 (tiga) orang anak, yakni “ISR”, “AP”, dan “ANA”, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, dan keterangan ahli forensik, pencabulan dilakukan secara berlanjut terhadap anak. Sudah seleyaknya terhadap pelaku diberikan hukuman lebih berat bahkan di atas tuntutan jaksa penuntut umum, karena berdasarkan doktrin-doktrin ahli pidana serta psikologi anak bahwa pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang akan berdampak panjang terhadap tumbuh kembang anak. Maka dari itu hakim seharusnya menerapkan sanksi lebih berat terhadap para terdakwa di atas.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah penulis jabarkan di atas benar bahwa hakim telah keliru menerapkan sanksi pidana yang ringan kepada terdakwa pencabulan terhadap anak secara berlanjut, padahal perbuatan para terdakwa di atas telah merusak masa depan dan tumbuh kembang anak. Selain itu perbuatan para terdakwa tidak

hanya dilakukan sekali, namun berkali-kali sehingga seharusnya berlaku hukuman tambahan lainya bagi para pelaku pencabulan berlanjut terhadap anak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik rangkuman fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut: Bahwa Saksi korban “NBJ” maupun terdakwa “IR” mengakui telah terjadi perbuatan pencabulan antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 sekira pukul 11.30 wita di dalam rumah terdakwa di jalan P.Suta Kanan RT.003 No.007 Desa Liang, Kec.Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” telah sah terpenuhi menurut hukum.
3. Penerapan Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam perkara Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN dan perkara nomor Trg 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm ini yaitu karena perbuatan terdakwa “IR” dan terdakwa “SS” menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sejenis, yakni pencabulan yang dilakukan kepada korban “NBJ”, serta kasus kedua yaitu pada “ISR”, “AP”, dan “ANA” dan dilakukan secara berulang-ulang dengan jangka waktu yang lama, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Jadi menurut penulis, dalam kasus ini tepat diterapkan Pasal 64 Ayat (1) mengenai perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* dan bukan *concursum* yang lain.

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut yang dilakukan pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN.Trg dan Putusan Pengadilan Negeri 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dalam perspektif pembedaan?
3. Bagaimana seharusnya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN.Trg dan Putusan Pengadilan Negeri 61/Pid.Sus/2015/PN.Sgm dalam perspektif pembedaan?